



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL

Jl. Jend. Amir Mahmud No. 331 Tlp. 022-6643149, 6643209, 6649557, 6633323
Fax. 022-6645535 Website: www.dissos.jabarprov.go.id
Email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi – Kode Pos 40522

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : KEP.36/KU.03.11.06/DINSOS/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI USULAN HIBAH BIDANG
SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023 - 2024**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Juncto Pasal 35 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023-2024;
 - bahwa berdasarkan hasil pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 2023;
 - bahwa Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP.39/SS.02.06.04/SEKRE Tentang Penunjukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2023 perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah dirubah beberapa kali,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A455C9DA2D>

A455C9DA2D

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);



7. Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat, Golongan Dan Jabatan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Menjadi Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024;
- KEDUA** : Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 -2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas pokok yaitu :
1. Melakukan dan/atau meneliti kesesuaian persyaratan pengusulan hibah bidang sosial dan belanja bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melakukan verifikasi atas keterkaitan usulan/proposal hibah terhadap sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja program, indikator kinerja *output* kegiatan dan sub kegiatan;
 3. Melakukan verifikasi terhadap permohonan belanja bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Memberikan kajian kelayakan dan kesesuaian atas rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) dengan standar satuan harga yang berlaku, dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 5. Meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan usulan hibah dan/atau mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Membuat laporan hasil verifikasi dan evaluasi usulan bantuan hibah bidang sosial kepada kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan penerima hibah, alamat penerima hibah, rencana capaian hasil kegiatan hibah, jumlah dan besaran hibah serta alasan dan/atau keterangan dan/atau penjelasan secara terinci.
 7. Membuat laporan hasil verifikasi dan evaluasi usulan belanja bantuan sosial kepada kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




- KETIGA : Selain menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KEDUA, Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024 menjalankan fungsi lain yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024;
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor Kep.39/SS.02.06.04/SEKRE Tentang Penunjukkan Tim Verifikasi, Monitoring Dan Evaluasi Calon Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tanggal 4 April 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 30 Maret 2023

a.n GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A455C9DA2D>

A455C9DA2D

Lampiran I : Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor : KEP.36/KU.03.11.06/DINSOS/2023
Tanggal : 30 Maret 2023
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi
Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja
Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
2. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
- Ketua : Nama : Nitasari Aritonang, S.Si,MM
NIP : 19680712 199103 2 006
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Perencana Ahli Madya
- Tim Kesekretariatan
1. Nama : Muhamad Rizfa, S.STP
NIP : 19940603 201609 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
 2. Nama : Saraswati R Pandini, S.PSI.
NIP : 19900121 202012 2 016
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
Jabatan : Analis Perencanaan dan Evaluasi
 3. Nama : Nabila Mutiara, S.Kom
NIP : 19951202 202012 2 019
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
 4. Nama : Rizqy Muhammad Ridlwana, A.Md.Ak.
NIP : 20000507 202202 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur, II/c
Jabatan : Verifikatur Keuangan



Tim Verifikatur : 1. Nama : Ade Kartiwa, S.S.T.
 Bidang Penanganan NIP : 19690629 199102 1 001
 Fakir Miskin Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

2. Nama : Donny Firmansyah, S.AP., MM
 NIP : 19750713 199703 1 006
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
 Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda

3. Nama : Gilang Gumelar, S.STP., M.Si.
 NIP : 19891203 201010 1 002
 Pangkat/Gol : Penata, III/c
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

4. Nama : Wiwid Novita, S.Psi.
 NIP : 19971125 202012 2 010
 Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
 Jabatan : Analis Masalah Sosial

Tim Verifikatur : 1. Nama : Serlyn Souisa, S. STP
 Bidang NIP : 19770110 199612 2 001
 Pemberdayaan Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
 Sosial Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

2. Nama : Drs. Firman Kamesywar
 NIP : 19670423 199202 1 001
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

3. Nama : Budhiman, S.Pd., M.M.
 NIP : 19660702 199002 1 003
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

4. Nama : Rizki Ramadhan, S.Hum
 NIP : 19921230 202012 1 009
 Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
 Jabatan : Analis Sosial Budaya




Tim Verifikatur : 1. Nama : Siti Herdiani, A.KS, MPS.Sp
Bidang Rehabilitasi NIP : 19740525 199903 2 016
Sosial Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Madya

2. Nama : Dra. Haryani, M.M
NIP : 19651208 199303 2 001
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Madya

3. Nama : Dra. Linda Elfida Dewi D. D.
NIP : 19670616 199303 2 005
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

4. Nama : Wawan Abidin
NIP : 19760210 200801 1 005
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I, II/d
Jabatan : Pengadministrasi Rehabsos Penyandang Cacat

a.n GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A455C9DA2D>

A455C9DA2D

Lampiran II : Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor : KEP.36/KU.03.11.06/DINSOS/2023
Tanggal : 30 Maret 2023
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi
Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja
Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024

URAIAN TUGAS

I. Pengarah

Memberikan arahan kebijakan Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024.

II. Penanggungjawab

Mempertanggungjawabkan keseluruhan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024.


III. Ketua Tim

- a. Melaksanakan pengawasan dan memberi arahan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024;
- b. Memastikan penyusunan dokumen, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan sudah sesuai peraturan dan dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu;
- c. Memberi bimbingan dan saran kepada anggota Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 – 2024 agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
- d. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait;
- e. Melakukan koordinasi secara rutin kepada Anggota Tim.

IV. Anggota

Anggota Tim Bersama-sama melaksanakan secara koordinatif dan kolaboratif untuk menghasilkan *output* dan target kinerja yaitu Terlaksananya tugas dan fungsi Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024.

a.n GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A455C9DA2D>


A455C9DA2D

Lampiran III : Keputusan Gubernur Jawa Barat
 Nomor : KEP.36/KU.03.11.06/DINSOS/2023
 Tanggal : 30 Maret 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi
 Usulan Hibah Bidang Sosial dan Belanja
 Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 - 2024

PEMBAGIAN TUGAS JENIS USULAN YANG DIVERIFIKASI

No	Jenis Usulan	Verifikatur
1	#HB Dana Operasional untuk Kepemudaan (Karang Taruna Provinsi Jawa Barat)	Bidang Dayasos
2	#BK Pengembangan Puskesmas – SLRT dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
3	#HB Peningkatan Kesejahteraan Sosial PKRI, Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan	
4	#HB Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Masyarakat Adat (Masyarakat Adat)	
5	#HB Peningkatan Pelayanan Panti Swasta (LKS)	
6	Hibah Kompetitif	
1	#BK Pengadaan Sarana dan Prasarana / Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Bidang Rehsos
2	#HB Dana Operasional Lembaga Lanjut Usia (LLI Provinsi Jawa Barat)	
3	#HB Peningkatan Pelayanan Panti Swasta (LKS)	
4	Hibah Kompetitif	
1	#HB Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Sektor Sosial	Bidang PFM
2	#HB Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Masyarakat Adat (Fakir Miskin)	
3	Hibah Kompetitif	

a.n GUBERNUR JAWA BARAT,


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA BARAT,
dr. H. DODO SUHENDAR, MM
 Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A455C9DA2D>

A455C9DA2D